



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 800.1.12.4/ 879 /HK/424.013/2025

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan melalui Bantuan Sosial kepada Masyarakat di Kabupaten Pasuruan, perlu ketersediaan dana dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat yang ada di Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan berpedoman pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni, maka perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni kepada Masyarakat di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2025;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 238 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2025.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Program Bantuan Sosial (RTLH) Kepada Masyarakat di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 Nomor : 600.2/150/424.075/2025 tanggal 24 Pebruari 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi dan Alokasi Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kepada Masyarakat di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban :
- a. menggunakan Bantuan Sosial sesuai dengan peruntukannya; dan
 - b. membuat Laporan atas penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Perangkat Daerah (PD) pengelola.
- KETIGA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- KEEMPAT : Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Membebankan biaya sebagai Pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 - 7 - 2025
BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan.

LOKASI DAN ALOKASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
 KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	YUSUF	3514146007650004	JL. MUSANG 18 RT.01/RW.01.	BENDOMUNGAL	BANGIL	20.000.000	REGULER
2	ARIS SUCIPTO	3514140202500003	BENDOMUNGAL 476 RT.06/RW.02	BENDOMUNGAL	BANGIL	20.000.000	REGULER
3	TAUCHID	3514140101680010	JL. TENGIRI 671 RT.10/RW.03	BENDOMUNGAL	BANGIL	20.000.000	REGULER
4	ACHMAD	3514141212500002	JL. UDANG RT.09/RW.03	BENDOMUNGAL	BANGIL	20.000.000	REGULER
5	M. SOLEH	3514141011650012	DUSUN MUSING DALAM RT.01/RW.01	BENDOMUNGAL	BANGIL	20.000.000	REGULER
6	SRI PUGUH ASTUTIK	3514144310720003	JL. TENGIRI 461 RT.06/RW.02	BENDOMUNGAL	BANGIL	20.000.000	REGULER
7	MOCH. MUNIR	3514142311700007	JL, DUYUNG RT.004/RW.001	DERMO	BANGIL	20.000.000	REGULER
8	SUWARNO	3514141903690003	JL. IKAN KAKAP RT.07/RW.02	KALI ANYAR	BANGIL	20.000.000	REGULER
9	YUSUF	3574041612810001	DUSUN KWANGSANG RT.01/RW.02	KALIREJO	BANGIL	20.000.000	REGULER
10	NUR FADILA	3514145906690001	DUSUN KWANGSANG RT.01/RW.02	KALIREJO	BANGIL	20.000.000	REGULER
11	MOHAMMAD YAZID	3514141710810001	JL.BADER 354 RT 03 RW 03	KALIREJO	BANGIL	20.000.000	REGULER
12	NADHIFAH	3514145711810003	JL.MUJAER III-447 RT 06 RW 02	KAUMAN	BANGIL	20.000.000	REGULER
13	M. IZUL AFRIANTO	3514131201870008	JL. BANDENG 540 RT.01/RW.01	KAUMAN	BANGIL	20.000.000	REGULER
14	YULI LESTARI ARIFIN NINGSIH	3514146707740003	JL.GURAMI266-B RT 08 RW 02	KAUMAN	BANGIL	20.000.000	REGULER
15	RAHMI	3514144801830008	KAUMAN 442 RT 06 RW 02	KAUMAN	BANGIL	20.000.000	REGULER
16	IMAM SYAFII	3514140807840002	KEMADEN No 753-A RT 01 RW 06	KERSIKAN	BANGIL	20.000.000	REGULER
17	MARDIYAH	3514144803770008	LEPER 752-C RT.02/RW.06	KERSIKAN	BANGIL	20.000.000	REGULER
18	CHOIRUN NIAMI NOOR NS	3514145001550001	CEMANDI 580 RT.01/RW.04	KERSIKAN	BANGIL	20.000.000	REGULER
19	DJUARIYAH	3514144503600001	KEMADEN RT 01 RW 06	KERSIKAN	BANGIL	20.000.000	REGULER
20	TITIK TOSIAH	3514145205620002	JL.NANGKA 386 RT 01 RW 06	KIDULDALEM	BANGIL	20.000.000	REGULER
21	YULIATI	3514144207580004	LEDOK UTARA I/129 RT 05 RW 06	KIDULDALEM	BANGIL	20.000.000	REGULER
22	WIWIK KASIATI	3514146306420001	PANDEAN 115 RT. 02 / RW. 04	KIDULDALEM	BANGIL	20.000.000	REGULER
23	NURAKIM	3514141060657002	KOLURSARI RT.03/RW.02	KOLURSARI	BANGIL	20.000.000	REGULER
24	KURNIA	3514145201700003	MENDALAN RT 04 RW 01	KOLURSARI	BANGIL	20.000.000	REGULER
25	MAULUDIAH	3514144211910004	KALITELUH RT 03 RW 02	LATEK	BANGIL	20.000.000	REGULER
26	WAHYUNI NINGSIH	3514146009820003	DSN. SATAK RT.07/RW.03	MANARUWI	BANGIL	20.000.000	REGULER
27	SAMAN	3514141203540002	DSN. KERADENAN RT.01/RW.07	MANARUWI	BANGIL	20.000.000	REGULER
28	MUHAMMAD TOHARI	3514141403930001	DSN. KRADENAN RT.002 RW.07	MANARUWI	BANGIL	20.000.000	REGULER
29	SUMIATI	3514145205700001	DSN. SATAK RT.06/RW.03	MANARUWI	BANGIL	20.000.000	REGULER
30	MUSRIAH	3514146006500002	DUSUN MASANGAN RT.007/RW.002	MASANGAN	BANGIL	20.000.000	REGULER

31	AGUS. KURNIAWAN	3524131912850001	JL. BONDOSULONG RT.04/RW.05	POGAR	BANGIL	20.000.000	REGULER
32	MUHAMMAD NIZAR ZAUHARI	3514142003870001	JL. JENDRAL SUDIRMAN RT.03/RW.06	POGAR	BANGIL	20.000.000	REGULER
33	BUDIONO	3514141205750006	JL. CITRA KARYA RT.07/RW.04	TAMBAKAN	BANGIL	20.000.000	REGULER
34	ROZIN ALTINUS	3514140803600001	JL. TILAS SAREM RT.13/RW.02	TAMBAKAN	BANGIL	20.000.000	REGULER
35	WAGINAH	3514145504580001	JL. TAMBAK ASRI RFT.04/RW.03	TAMBAKAN	BANGIL	20.000.000	REGULER
36	SOFYAN HADI	3514140110830001	JL. ABDI AGUNG RT.07/RW.04	TAMBAKAN	BANGIL	20.000.000	REGULER
37	M SODIK	3514203003770004	KLOTO'AN RT.02/RW.02	KEBONREJO	GRATI	20.000.000	REGULER
38	NURIMAN	3514201108590002	LINK. BEJI KREMUN RT.02/RW.03	GRATI TUNON	GRATI	20.000.000	REGULER
39	SANIMAN	3514202910630002	LINK. KAMPUNG BARU RT.02/RW.04	GRATI TUNON	GRATI	20.000.000	REGULER
40	TOMMY GRACE	3514200609640002	LINK. BEJI KREMUN RT.03/RW.03	GRATI TUNON	GRATI	20.000.000	REGULER
41	LILIK LATIFA	3514155504810006	DSN BERAN RT.02/RW.02	ORO ORO OMBOWETAN	REMBANG	20.000.000	REGULER
42	SAMARI	3514030606690003	DSN. TEGAL ANYAR RT.01/RW.02	PUSPO	PUSPO	20.000.000	TMMD IMBANGAN
43	SUTRAIS	3514030507670004	TEGALANYAR RT.01/RW.01	PUSPO	PUSPO	20.000.000	TMMD IMBANGAN
44	NESI	3514035008620001	DSN. TEGAL ANYAR RT.01/RW.01	PUSPO	PUSPO	20.000.000	TMMD IMBANGAN
45	KADIS	3514032005720001	DSN. TEGAL ANYAR RT.02/RW.01	PUSPO	PUSPO	20.000.000	TMMD IMBANGAN
46	SULISWATI	3514034101810003	TEGALANYAR RT.03/RW.02	PUSPO	PUSPO	20.000.000	TMMD IMBANGAN
47	MUHAMMAD SAID	3514031807840001	TEGALANYAR RT.01/RW.01	PUSPO	PUSPO	20.000.000	TMMD IMBANGAN
48	BANDIK	3514030101910008	TEGALANYAR RT.01/RW.01	PUSPO	PUSPO	20.000.000	TMMD IMBANGAN
49	YANTI	3514034502870002	DSN. TEGAL ANYAR RT.01/RW.01	PUSPO	PUSPO	20.000.000	TMMD IMBANGAN
50	AGUS SLAMET	3514030808860002	DSN. SENTONG RT.02/RW.01	PUSPO	PUSPO	20.000.000	TMMD IMBANGAN
51	FUAT HASAN	3514032510710002	DSN. SENTONG RW.02/RW.01	PUSPO	PUSPO	20.000.000	TMMD IMBANGAN
JUMLAH			SATU MILYAR DUA PULUH JUTA RUPIAH			1.020.000.000	

BUPATI PASURUAN,

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO